



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 17 /Dikbud BS/A.2/2026

Berdasarkan Izin Opsional Penyelenggaraan Nomor 503/002/PAUD/DPMPTSP/III/2026 Tanggal 16 Maret 2026 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 1 Tanggal 13 November 2025, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan : TPA PAJAR HARAPAN
Alamat Satuan : Jalan Tanjung Tebat Desa Tanjung Tebat
Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan : Annisa Fitri, S.Pd.
Tanggal Berdiri Satuan : 13 November 2025
Bentuk Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Status/Kedudukan Satuan : Naungan Yayasan Mutiara Cipta Bunga Mas
Untuk menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan bentuk pendidikan yang telah ditentukan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Selatan, 25 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan


Lusi Wijaya, M.Pd.
Pembina Tk.I/IV B

NIP 19740325 200502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 503/002/PAUD/DPMPTSP/III/2026

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Membaca)
Menimbang)
dan sebagainya)
Mengingat)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Badan : **YAYASAN MUTIARA CIPTA BUNGA MAS**
Nama Satuan PAUD : **TPA PAJAR HARAPAN**
Alamat Satuan PAUD : **Jl. Tanjung Tebat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan**
Nama Kepala Satuan PAUD : **ANNISA FITRI, S.Pd.**
Tanggal Berdiri Satuan PAUD : **13 November 2025**
Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD : **LIOTAMA PUTRA, S.H.,M.Kn.**
Program yang dapat diselenggarakan : **Taman Penitipan Anak**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **16 Maret 2026** sampai dengan tanggal **16 Maret 2028**.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:
1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Manna**
Pada tanggal : **16 Maret 2026**

BIAYA GRATIS



**An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

BUDI SYAPUTRA, S.KM.,M.Si
NIP. 19770524 199702 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027767.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
MUTIARA CIPTA BUNGA MAS**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIOTAMA PUTRA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 13 November 2025 yang dibuat oleh Notaris LIOTAMA PUTRA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA CIPTA BUNGA MAS disingkat MCBM tanggal 13 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025111317101440 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA CIPTA BUNGA MAS disingkat MCBM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

MUTIARA CIPTA BUNGA MAS disingkat MCBM

Berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 13 November 2025 yang dibuat oleh Notaris LIOTAMA PUTRA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042729.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 November 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027767.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MUTIARA CIPTA BUNGA MAS**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WINDA GUSTI LESTARI	1701104105900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YUSRI	1701100305730001	PEMBINA	KETUA
ANNISA FITRI	1701106809010001	PENGURUS	KETUA
KARTIKA SARI DEWI	1701105012950001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUSMAWATI	1701104911760001	PENGURUS	BENDAHARA
WINDA GUSTI LESTARI	1701104105900001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042729.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 November 2025